



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta ketentuan dalam Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (DPRD) yang menyelenggarakan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .

3. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
20. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha di SKPD
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
27. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
28. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
29. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih .
30. Surplus/Defisit Anggaran adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
34. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib diterima oleh pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
35. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
36. Efisien adalah merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
37. Efektif adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
38. Ekonomis adalah merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

39. Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
40. Bertanggung jawab adalah merupakan perwujudan kewajiban seseorang atas suatu kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka penapaian tujuan yang telah ditetapkan.
41. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya yang meliputi aspek keadilan vertikal dan keadilan horisontal serta luas cakupan kebutuhan dan wilayah pelayanan.
42. Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
43. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra – SKPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing SKPD.
44. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
45. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
46. Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

47. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
48. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
49. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
50. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
51. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
52. Surat perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, Belanja Pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, belanja bea siswa pendidikan PNS.
53. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
54. Surat perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban

pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

55. Surat perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan guna mengganti uang persediaan yang dibelanjakan .
56. Surat perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
57. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
58. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
59. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
60. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

61. Entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
62. Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
63. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat social dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
- e. penyusunan dan penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan penetapan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;
- h. pengelolaan kas umum daerah;
- i. pengelolaan piutang daerah;
- j. pengelolaan barang milik daerah;

- k. pengelolaan dana cadangan;
- l. pengelolaan utang daerah;
- m. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- n. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- o. penyelesaian kerugian daerah;
- p. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
- q. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah dan

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (2) Bupati sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan kekuasaannya kepada :

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan :
 - a. Menyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. Penyusunan rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

- d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pengawasan keuangan daerah; dan
 - f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain tugas koordinasi, Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
- a. Memimpin Tim Anggaran;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan Barang milik daerah;
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

- c. Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendaharawan Umum Daerah;
- e. Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 8

Kepala PPKD dalam melaksanakan fungsinya sebagai BUD berwenang :

- a. Menyusun pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- e. Melakukan pengendalian dan melakukan verifikasi serta memberi validasi atas bukti pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh SKPD;
- f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD;
- g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. Menyimpan dan mengelola uang/kas daerah;
- i. Menetapkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu;
- j. Melakukan pembayaran atas beban rekening kas daerah berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran;
- k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

- l. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
- m. Menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 9

PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat di SKPKD selaku Kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BUD.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menyiapkan SPD;
 - c. Menerbitkan SP2D;
 - d. Melakukan verifikasi dan memberikan validasi atas bukti pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh SKPD; dan
 - e. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d, huruf g, huruf h, huruf k, dan huruf i.
- (5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada BUD.

Pasal 11

BUD dan Kuasa BUD dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :
- b. Menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
 - c. Melaksanakan pengelolaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - f. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. Menggunakan barang milik daerah yang menjadi wewenangya;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang dipimpinnya;
 - j. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya; dan

- I. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Pengguna Anggaran dapat diberikan tunjangan berdasarkan besaran anggaran belanja langsung SKPD yang dikelolanya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 13

- (1) Pejabat pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD yang dipimpinnya selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang .
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan besaran SKPD, besaran dana yang dikelola, lokasi dan rentang kendali serta pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , meliputi :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - e. Menandatangani SPMLS dan SPMTU
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (4) Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan tunjangan berdasarkan besaran anggaran belanja langsung Unit Kerja yang dikelolanya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya kuasa pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab kepada Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Keenam

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 14

- (1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban SKPD.
- (3) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali serta pertimbangan obyektif lainnya.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh pengguna anggaran bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran.
- (5) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab kepada pejabat kuasa pengguna anggaran.
- (6) PPTK diberikan honorarium yang besarnya berdasarkan total anggaran kegiatan yang dilaksanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD mempunyai tugas :
- a. Meneliti kebenaran dan kelengkapan SPJ;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP;
 - c. Menyiapkan SPM;

- d. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - e. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan, bendahara, dan/atau PPTK .
 - (4) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD.
 - (5) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 16

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam rangka melaksanakan anggaran pada SKPD.
- (2) PPKD dalam menyampaikan usulan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan kepala SKPD.
- (3) Bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu lingkup SKPD.
- (4) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, Bupati dapat menetapkan bendahara pembantu pada lingkup unit

kerja SKPD berdasarkan usulan PPKD setelah mendapat pertimbangan Kepala SKPD.

- (5) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran serta bendahara pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara administrasi bertanggung jawab kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan secara fungsional bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

BAB III

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu

Asas Umum APBD

Pasal 18

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan

pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (4) APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 19

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa uang harus dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan.
- (3) Pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.
- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang terdiri dari Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto.
- (5) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 20

Tahun anggaran APBD meliputi 1 (satu) tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember .

Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 21

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
- a. Pendapatan daerah;
 - b. Belanja daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan Daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak Pemerintah Daerah dalam periode satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Belanja Daerah adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan mendapat pembayaran kembali atas pengeluaran tersebut.
- (4) Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 22

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) tersebut di atas terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 23

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 huruf a di atas terdiri dari :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebut di atas antara lain mencakup :
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. tuntutan ganti kerugian daerah;
 - e. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang/jasa;
 - f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. pendapatan denda pajak dan denda retribusi;
 - h. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - i. pendapatan dari pengembalian;
 - j. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - k. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - m. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 24

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 25

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- a. hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari propinsi; dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- d. lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 26

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayarkan kembali.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 27

Belanja sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dirinci menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

Pasal 28

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.

Pasal 29

- (1) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari:
 - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
 - b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan Negara.
- (2) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan Rakyat;

- e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - m. Sosial;
 - n. Ketenagakerjaan;
 - o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - p. Penanaman Modal;
 - q. Kebudayaan;
 - r. Pemuda dan Olah Raga;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian;
 - u. Ketahanan Pangan;
 - v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - w. Statistik;
 - x. Kearsipan;
 - y. Komunikasi dan Informatika; dan
 - z. Perpustakaan.
- (4) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup ;
- a. Pertanian;

- b. Kehutanan;
 - c. Energi dan sumberdaya mineral;
 - d. Pariwisata;
 - e. Kelautan dan perikanan;
 - f. Perdagangan;
 - g. Industri, dan
 - h. Ketransmigrasian.
- (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :
- a. pelayanan umum;
 - b. Ketertiban dan ketentraman;
 - c. Ekonomi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;
 - g. pariwisata dan budaya;
 - h. pendidikan; dan
 - i. perlindungan sosial.

Pasal 30

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mengacu kepada susunan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari :
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari ;
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja bunga;
 - c. subsidi;
 - d. hibah;
 - e. bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil;
 - g. bantuan keuangan; dan
 - h. belanja tidak terduga.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 32

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang

diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Uang refresentasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
- (3) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 33

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang melaksanakan fungsi pelayanan umum masyarakat, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Belanja Subsidi juga dapat digunakan untuk menganggarkan bantuan keringanan biaya pelayanan pemerintah untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian

hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- (2) Kelompok masyarakat yang dapat diberikan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari badan/lembaga/organisasi bidang keagamaan, bidang pendidikan, penelitian dan pondok pesantren, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang kesenian, kebudayaan dan pariwisata, organisasi cendekia dan LSM pemerhati pembangunan, organisasi pemelihara ketertiban dan keamanan, organisasi penyiaran dan promosi daerah, organisasi kewanitaan koperasi, organisasi profesi, organisasi non profesi, dan organisasi sosial lainnya serta kelompok masyarakat/perorangan tani, nelayan, pelajar dan mahasiswa serta masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya yang dipandang perlu untuk diberikan hibah.
- (3) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, bersifat tidak mengikat/tidak terus menerus dan tidak wajib, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah antara penerima hibah dengan Bupati.
- (4) Hibah diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kebutuhan atas kegiatan/organisasi tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- (5) Batas akhir pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah paling lama 4 tahun anggaran.
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi/kelompok/anggota masyarakat, partai politik, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah dan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
- (2) Organisasi/kelompok/anggota masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari badan/lembaga/organisasi bidang keagamaan, bidang pendidikan, penelitian dan pondok pesantren, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang kesenian, kebudayaan dan pariwisata, organisasi cendekia dan Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati pembangunan, organisasi pemelihara ketertiban dan keamanan, organisasi penyiaran dan promosi daerah, organisasi kewanitaan koperasi, organisasi profesi, organisasi non profesi, dan organisasi sosial lainnya serta kelompok masyarakat/perorangan guru agama dan alim ulama, anak yatim dan fakir miskin, orang terlantar, muafak, orang cacat, tani, nelayan, pelajar dan mahasiswa, pasien tidak mampu, pegawai yang sakit atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, serta masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya yang dipandang perlu untuk diberikan bantuan sosial.
- (3) Belanja Bantuan sosial diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Belanja Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus dalam artian ada batas akhirnya, dan hanya dapat

diberikan selama kurun waktu tertentu dengan batas maksimal selama 4 (empat) tahun anggaran secara kumulatif.

- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial kepada Bupati.

Bagian Kelima

Pembiayaan Daerah

Pasal 36

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman; dan
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok hutang; dan

- d. pemberian pinjaman.
- (4) Selisih lebih atau kurang atas penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan adalah merupakan pembiayaan neto .
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Bagian Kesatu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 37

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 38

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 39

- (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra- SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Startegis, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
- (2) Penyusunan Renstra–SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu (1) tahun yang mengacu kepada rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara

Pasal 42

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan juni.
- (4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan juli.

Pasal 43

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Bupati dan DPRD masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan.
- (2) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran

Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

- (3) Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran bersangkutan.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD

Pasal 44

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-PPKD dan RKA-SKPD.
- (2) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (3) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.

Bagian keempat

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 45

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD.

- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu dan berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan capaian kinerja , indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), memuat rencana pendapatan dan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan yang dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.

Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD

Pasal 47

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah:
- a. kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, dan standar satuan harga;
 - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan standar pelayanan minimal;
 - d. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.

Pasal 48

- (1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari nota keuangan dan rancangan APBD.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 49

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.

Pasal 50

- (1) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD menitik beratkan pada kesesuaian antara rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program dan kegiatan tertentu.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 51

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-

tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Pengeluaran sebagaimana diatur dalam ayat (2) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat tetap, mengikat dan belanja yang bersifat wajib seperti belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari.
- (4) Apabila DPRD tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (5) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (6) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (7) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (8) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana diatur dalam ayat (4) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur yang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

- (9) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum disahkan maka rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dapat ditetapkan sebagai Peraturan Bupati tentang APBD.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran RAPBD

Pasal 52

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) sejak rancangan disampaikan, maka Bupati dapat menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati menetapkan rancangan dimaksud sebagai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (4) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, Bupati bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima hasil evaluasi.

Pasal 53

- 1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan panitia anggaran DPRD.
- 2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- 4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.

Pasal 54

- (1) Apabila terjadi pembatalan atas Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD oleh gubernur karena hasil evaluasinya tidak ditindaklanjuti oleh Bupati, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan oleh gubernur, Bupati bersama dengan DPRD harus memberhentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya mencabut perda dimaksud serta sekaligus memberlakukan pagu anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 55

- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 56

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak

mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 57

- (1) PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana pada tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 58

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;

- b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga; dan
- c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 59

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD harus diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasar hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan, disampaikan oleh kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja pengawas daerah dan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut di atas digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 60

- (1) Semua penerimaan daerah harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima oleh bendahara penerima.
- (2) Setiap penerimaan daerah harus didukung dengan adanya bukti yang lengkap dan sah.

- (3) Dalam hal pada kecamatan tertentu tidak terdapat bank atau kantor pos atau lembaga keuangan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat penyetoran penerimaan daerah, jangka waktu penyetoran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyetorannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai kewajiban untuk memungut penerimaan daerah mempunyai kewajiban untuk mengintensifkan pemungutan dan penerimaan yang menjadi wewenangnya dan tanggung jawabnya.

Pasal 62

- (1) Semua penerimaan SKPD tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran .
- (2) Semua penerimaan yang berupa barang menjadi asset/milik daerah dan dicatat sebagai inventaris daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran belanja daerah

Pasal 63

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran yang membebani APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

- (3) Pembebanan atas pengeluaran sebagaimana ketentuan dalam ayat (2) tersebut di atas tidak berlaku untuk pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat.
- (4) Belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan dalam Pasal 46 ayat (6) dan ayat (7).

Pasal 64

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, dan DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2D oleh Kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam surat perintah pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran; dan
 - e. Menolak pencairan dana, apabila surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 66

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPKD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Pengisian kembali uang persediaan dilakukan setinggi-tingginya sebesar jumlah uang persediaan yang telah dibelanjakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang ditunjukkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (3) Tambahan uang persediaan (UP) dapat diberikan berdasarkan permintaan kepala SKPD untuk menutup kebutuhan pengeluaran yang melebihi jumlah uang persediaan dan dipertanggungjawabkan secara tersendiri dalam bulan yang bersangkutan.
- (4) Sisa dari tambahan uang persediaan yang tidak terpakai harus disetorkan kembali ke kas daerah dalam bulan yang bersangkutan.
- (5) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (6) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan yang telah ditetapkan tidak dipenuhi.
- (7) Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

Pasal 67

- (1) Bupati dapat memberi ijin untuk membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.
- (2) Rekening yang dibuat untuk pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD adalah rekening kas daerah.

Pasal 68

Setelah berakhirnya tahun anggaran, kepala SKPD dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani anggaran di tahun berkenaan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 69

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 70

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan

- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai.

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
 - a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan salam bentuk DPAL memenuhi kriteria:
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang

atau rekanan, namun karena keadaan dari force major.

Pasal 72

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk dana cadangan dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang dana cadangan.
- (2) Pemindah bukuan jumlah pendapatan yang ditransfer dari rekening Kas Umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan dari kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (3) Penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan dilakukan melalui rekening Kas Umum daerah setelah jumlah dana cadangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan mencukupi.
- (4) Pemindah bukuan dana cadangan ke rekening Kas Umum daerah dilakukan dengan surat perintah pemindah bukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 73

Penerimaan pembiayaan dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 74

- (1) Penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah didasarkan pada jumlah sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman yang berkenaan.
- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk valuta asing dibukukan dalam nilai rupiah dengan mendasarkan pada kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 75

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlahnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 76

Pembayaran pokok pinjaman didasarkan pada jumlah yang telah ditetapkan pada perjanjian pinjaman antara pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan pihak pemberi pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah kabupaten Kotabaru yang harus diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 77

Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 78

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk :

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana; dan
- d. Menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN APBD
Bagian Kesatu
Dasar Perubahan APBD

Pasal 79

- (1) Perubahan APBD dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan APBD dan/atau perubahan keadaan.
- (2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan/atau program, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan APBD

Pasal 80

- (1) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (2) Dalam memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD.
- (3) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Pasal 81

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-

SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah atau dilakukan pergeseran anggaran untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan kepala SKPD.

- (2) Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA SKPD yang dapat dirubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 82

Tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46.

Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran

Pasal 83

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 84

- (1) Keadaan darurat adalah suatu kondisi yang apabila tidak segera diatasi akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan/atau akan membahayakan kondisi masyarakat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Dalam keadaan darurat dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun berkenaan.

Bagian Kelima

Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 85

- (1) Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran yang menjadi beban APBD mengalami perubahan lebih dari 50 % (lima puluh persen).
- (2) Persentase 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 86

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50 % (lima puluh persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dulu dalam RKA-SKPD.

- (3) Penjadwalan ulang/ peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dulu dalam DPPA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 87

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50 % (lima puluh persen), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dulu dalam DPPA-SKPD.
- (3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Bagian Keenam

Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 88

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD,

perkiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan dan disampaikan kembali oleh SKPD kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (4) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan dan telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

Bagian Ketujuh

Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Perubahan APBD

Pasal 89

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD disertai dengan nota keuangan perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD.

- (3) Persetujuan DPRD atas rancangan perubahan APBD diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 90

- (1) Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52, dan Pasal 53 Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.
- (3) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 91

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Pasal 92

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD untuk menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.
- (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)
- (3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.
- (4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 93

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara dan orang atau badan yang menguasai uang, barang dan jasa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang menerima, membayarkan atau yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas penggunaan surat bukti tersebut.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 94

- (1) Bupati dalam melaksanakan APBD, sebelum tahun anggaran dimulai menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPJ;
 - e. bendahara penerima, bendahara pengeluaran;

- f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
 - g. bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di SKPD; dan
 - h. pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan APBD.
- (2) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didelegasikan oleh Bupati kepada kepala SKPD
- (3) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
- a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.

Pasal 95

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, mempertimbangkan penjadwalan pembayaran

pelaksanaan kegiatan dan program serta mempertimbangkan ketersediaan dana.

- (2) SPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani PPKD.
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengeluaran kas atas beban APBD.
- (4) Dalam hal PPKD atau BUD berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka SPD yang disiapkan Kuasa BUD sebagaimana ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Bendahara Penerima.

Pasal 96

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya dengan menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban secara administrasi kepada PPK-SKPD serta secara fungsional kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Penyetoran ke rekening kas umum daerah oleh Bendahara penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaksanakan di bank yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (3), dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit .

Bagian Keempat
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 97

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan dengan menerbitkan SPP.
- (2) SPP dibuat oleh bendahara pengeluaran diajukan ke PPK-SKPD.
- (3) SPP diajukan kepada PPK-SKPD dengan dilampiri dokumen yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati .

Pasal 98

- (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM untuk ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (2) SPM diterbitkan paling lama 2 (dua) hari setelah SPP diterima.
- (3) Apabila SPP yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPM dan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima harus dikembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki.
- (4) Dalam hal pengguna anggaran berhalangan yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat satu tingkat dibawahnya untuk diberi wewenang menandatangani SPM.
- (5) Apabila Penandatanganan SPM-LS atau SPM-TU dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan dalam hal kuasa pengguna anggaran bersangkutan berhalangan,

penandatanganan SPM dilakukan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 99

- (1) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/Kuasa pengguna Anggaran dan ditujukan kepada bank operasional yang ditunjuk.
- (2) Penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD paling lama 2(dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (3) BUD/Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana :
 - a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
 - b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal BUD/Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, SPM harus dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut tata cara penatausahaan keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IX

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Akuntansi

Pasal 101

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.

Pasal 102

- (1) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 setidaknya-tidaknya memuat:
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi harus disusun dengan mendasarkan pada prinsip pengendalian intern yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 103

- (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah selaku entitas pelaporan dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Sistem akuntansi SKPD selaku entitas akuntansi dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Bagian kedua

Kebijakan Akuntansi

Pasal 104

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.

BAB X

PENGENDALIAN

DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Kesatu

Pengendalian Defisit APBD

Pasal 105

Dalam hal APBD diperkirakan akan defisit, maka perlu ditetapkan sumber-sumber untuk menutup defisit tersebut yang dianggarkan dalam pos penerimaan pembiayaan.

Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD

Pasal 106

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok hutang pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan penguatan modal bagi masyarakat.

BAB XI

PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pasal 107

Pengelolaan kekayaan daerah meliputi :

- a. Pengelolaan Kas daerah;
- b. Pengelolaan Piutang daerah;
- c. Pengelolaan Investasi Daerah; dan
- d. Pengelolaan Dana Cadangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Daerah

Pasal 108

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Saldo Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
- (4) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah, dengan jumlah yang disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (5) Dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pengelolaan uang daerah, BUD dapat menempatkan dana ke bank dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (6) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.

Pasal 109

Biaya yang timbul karena pengelolaan uang daerah di bank yang ditetapkan, dibebankan kepada APBD tahun berkenaan pada pos belanja tidak langsung.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 110

- (1) Setiap pejabat yang disertai tanggungjawab untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan daerah mempunyai kewajiban untuk mengusahakan agar setiap piutang daerah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- (2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 111

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan perundang undangan.
- (2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati, untuk jumlah piutang sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Keempat
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau peningkatan pelayanan masyarakat (ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya).
- (2) Investasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Pasal 113

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 terdiri dari :
 - a. Investasi jangka pendek; dan
 - b. Investasi jangka panjang.
- (2) Investasi jangka pendek adalah merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- (3) Investasi jangka panjang adalah merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan terdiri :
 - a. Investasi permanent yaitu investasi yang dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali; dan
 - b. Investasi non permanent yaitu investasi yang dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Bagian Kelima

Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai kegiatan yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) berisi tentang tujuan, besaran dana yang diperlukan, sumber dana cadangan, beban dana setiap tahun yang disediakan untuk membentuk dana cadangan serta jenis program atau kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan.
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan yang dibebankan tiap tahun anggaran dianggarkan dalam pembiayaan pengeluaran pos pembentukan dana cadangan, sedangkan pencairannya dianggarkan dalam pembiayaan penerimaan pos pencairan dana cadangan.
- (6) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 115

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 114 ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, maka dapat ditempatkan dalam portofolio yang dapat menghasilkan secara optimal dengan resiko yang rendah serta tidak mengganggu terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
- (4) Terhadap posisi dan mutasi dana cadangan harus dilaporkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD .

Bagian Keenam

Pengelolaan Utang/Pinjaman Daerah

Pasal 116

- (1) Bupati dapat mengadakan utang/pinjaman daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
- (2) Pelaksanaan utang/pinjaman daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, yang rancangannya disiapkan oleh PPKD.
- (3) Biaya yang berkenaan dengan utang daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Pasal 117

- (1) Hak tagih mengenai utang pokok atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang itu jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang undangan.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana ketentuan dalam ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.

Pasal 118

Utang atau pinjaman daerah bersumber dari :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. masyarakat.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 119

Pengelolaan barang milik daerah diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan barang Milik Daerah.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 120

- (1) Laporan Realisasi semester Pertama APBD disusun dengan menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan yang akan datang dan disampaikan ke DPRD paling lambat bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama.
- (2) Laporan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran perubahan.

Pasal 121

Laporan realisasi semester pertama APBD disusun oleh PPKD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 122

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama SKPD serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal 123

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 124

- (1) Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Laporan keuangan tersebut dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 125

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan keuangan daerah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah.
- (4) Laporan keuangan daerah dilampiri dengan Laporan Ikhtisar Kinerja, Laporan Keuangan BLU dan Laporan Ikhtisar keuangan BUMD.

- (5) Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 126

- (1) Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja berisi tentang ikhtisar atau penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja tersebut disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati

Pasal 127

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- (3) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

Pasal 128

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang telah diperiksa BPK.

Pasal 129

Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaannya, Bupati menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri laporan keuangan yang sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

Pasal 130

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dirinci dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :

- a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
- b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 131

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, sebelum ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disetujui oleh DPRD harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima hasil evaluasi.

- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 132

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana ketentuan diatas dilakukan oleh SKPKD bersama SKPD yang terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 133

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua

Pengendalian Intern

Pasal 134

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan system pengendalian intern sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem pengendalian intern, Bupati menunjuk Inspektorat Kabupaten sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemeriksa Ektern

Pasal 136

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku .

BAB XIV

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

Pasal 137

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau karena kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hokum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 138

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui..
- (2) Setelah kerugian daerah diketahui, pihak yang melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah segera diminta untuk membuat Surat Keterangan

Tanggung jawab Mutlak atau surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia untuk mengganti kerugian daerah dimaksud.

- (3) Jika Surat keterangan tanggungjawab mutlak tersebut tidak menjamin diperolehnya atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 139

- (1) Dalam hal pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian daerah tersebut berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari pihak yang langsung melakukan perbuatan yang berakibat pada kerugian daerah yang dimaksud.
- (2) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diputuskan pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian daerah tersebut diketahui berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 140

Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah sebagaimana tersebut diatas berlaku pula untuk uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan

bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

Pasal 141

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 142

Kewajiban Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahui adanya kerugian daerah atau 8 (delapan) tahun sejak terjadinya. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian kerugian daerah tidak dilakukan tuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 143

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 144

Bupati dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk :

- a. Penyediaan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;
- b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan peningkatan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
- c. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/ atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 145

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 146

- (1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan Keuangan

Pasal 147

- (1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Bagian Ketiga Sumber Dana

Pasal 148

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 149

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 151

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Juli 2009

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SUWARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN
2009 NOMOR 03